





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam putusan. putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Visum et Repertum atas nama Sdri. Yanti Srimulyati dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor

: 09/VER/RS-XII/2006...

: 09/VER/RS-XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hariadi, tetap di-lekatkan dalam berkas.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman. Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini saat sedang bertugas dan berpakaian dinas serta sebelum terjadi perkara ini Terdakwa diludahi dan dihina sebagai anggota TNI-AD.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Kampung Cemplang RT 01/RW 01 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel ke-2 di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1996/1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg/Ter, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 2121/Cibungbulang Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serka Nrp. 567241.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2006, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 Sdr. Eka Setiawan main ke rumah Saksi-4 Sdr. Muhamad Aripin hingga pukul 14.30 Wib lalu pulang, namun dompet Saksi-2 ketinggalan di rumah Saksi-4.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 untuk mengambil dompet, di rumah Saksi-4, Saksi-3 bertemu dengan kakak Saksi-4 yaitu Saksi-5, pada saat Saksi-3 akan pulang Saksi-4 dan berkata kepada Saksi-3 "Eka sampaikan kepada Yanti, saya tidak takut", kemudian Saksi-3 pulang ke rumah dan menyampaikan perkataan Saksi-4 kepada Saksi-1 Sdr. Yanti Srimulyati, hal tersebut membuat Saksi-1 marah, sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 Sdri. Ela Nurlelarsi, dan adik Saksi-2 yaitu Bharaka Indra Saputra alias Gopek mantan anggota Pol Airud yang dipecat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 akan menyelesaikan masalah dengan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bariwara setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-1 menyatakan kepada berita dari Saksi-3 tersebut sambil menarik krah baju Saksi-4 tetapi Saksi-4 tidak mengaku hingga terjadi perang mulut, karena merasa takut Saksi-4 lari ke jalan raya dan naik angkot menuju Polsek Cibungbulang dengan tujuan melapor ke Piket di Ma Polsek Cibungbulang Kab. Bogor melaporkan bahwa di rumahnya di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Jec. Cibungbulang Kab. Bogor ada Angkatan sedang ngamuk, memakai jaket warna hijau, setelah menerima laporan tersebut Saksi-6 meminta bantuan ke Koramil Cibung-bulang (Terdakwa).

6. Bahwa...

Subsidair :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2006, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 Sdr. Eka Setiawan main ke rumah Saksi-4 Sdr. Muhamad Aripin hingga pukul 14.30 Wib lalu pulang, namun dompet Saksi-2 ketinggalan di rumah Saksi-4.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006, sekira pukul 13.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 untuk mengambil dompet, di rumah Saksi-4 Saksi-3 bertemu dengan kakak Saksi-4 yaitu Saksi-5, pada saat Saksi-3 akan pulang Saksi-4 dan berkata kepada Saksi-3 "Eka sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Yanti, saya tidak takut", kemudian Saksi-3 pulang ke rumah dan menyampaikan perkaranya kepada Saksi-4 kepada Saksi-1 Sdr. Yanti Srimulyati, hal tersebut membuat Saksi-1 marah, sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 Sdri.Ela Nurlelasari, dan adik Saksi-2 yaitu Bharaka Indra Saputra alias Gopek mantan anggota Pol Airud yang dipecat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 akan menyelesaikan masalah dengan Saksi-4.

Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-1 menyatakan kebenaran berita dari Saksi-3 tersebut sambil menarik krah baju Saksi-4 tetapi Saksi-4 tidak mengaku hingga terjadi perang mulut, karena merasa takut Saksi-4 lari ke jalan raya dan naik angkot menuju Polsek Cibungbulang dengan tujuan melapor ke Piket di Ma Polsek Cibungbulang Kab. Bogor melaporkan bahwa di rumahnya di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Jec. Cibungbulang Kab. Bogor ada Angkatan sedang ngamuk, memakai jaket warna hijau, setelah menerima laporan tersebut Saksi-6 meminta bantuan ke Koramil Cibungbulang (Terdakwa).

Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 di rumah Saksi-4 di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor sudah ada Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Gopek dan Saksi-3 lalu Terdakwa berkata "Gopek lagi, Gopek lagi yang bikin resek", dijawab oleh Sdr. Gopek sambil berkata "anjing, babi, monyet dan saya tidak takut sama TNI", Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 menegur Terdakwa "Bapak kemari untuk menyelesaikan persoalan atau mau ribut", tetapi Terdakwa malah berbalik menegur Saksi-1, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 adalah ibu Bhayangkari dan tidak takut dengan Terdakwa lalu meludah ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan.

6. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami lebam disebabkan benturan benda tumpul, sesuai Visum et Repertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : 09/VER/RS XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. dr. Jefry hariadi, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berpendapat :...

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai de-ngan uraian yang cukup jelas, untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ENDANG SODIKIN ; Pangkat/Nrp. : Aipda/65040815 ; Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Cibungbulang ; Kesatuan : Polres Bogor ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 April 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung
Cibadak Raya RT 01 RW 07 Desa Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Koramil Cibungbulang dan Saksi tahu dipanggil sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Serka Suyanto.
2. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006 sekira pukul 15.00 Wib ceritanya, pada hari Minggu itu Saksi bersama dengan Bripta Ali Nurdin sedang melaksanakan piket di Ma Polsek Cibungbulang, waktu itu datang seorang laki-laki yang bernama M. Arifin melaporkan kalau di rumahnya ada Angkatan sedang mengamuk memakai jaket hijau, setelah menerima laporan itu Saksi dengan Bripta Ali Nurdin minta bantuan Anggota Koramil Cibungbulang datang ke TKP.
3. Setelah sampai di TKP itu Saksi melihat Sdri. Srimulyati, Ela Nurlela, Sdr. Gopek dan Sdr. Eka Setiawan di sana dan pada waktu Saksi datang ke Koramil Saksi bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Babinsa di Kampung Cemplang itu.
4. Waktu itu Saksi dengan Bripta Ali Nurdin berangkat duluan ke TKP dan Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan saat di TKP itu Saksi mendengar Terdakwa bilang "Gopek lagi, Gopek lagi".
5. Terdakwa bilang seperti itu mungkin karena Gopek ini sering resek di kampung itu, dan setelah Terdakwa bilang seperti itu Sdr. Gopek tidak terima dan Sdr. Gopek bilang kepada Terdakwa "Bapak sentimen pada Saksi, kalau berani silahkan buka baju berantem sama saya".
6. Saksi juga mendengar Sdr. Gopek berkata kotor pada Terdakwa dengan kata "anjing, monyet, babi dan tidak takut dengan TNI" dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa diam saja dan Saksi melihat Sdr. Gopek habis ngomong kasar itu mau menyerang Terdakwa lalu Saksi pegang Sdr. Gopek untuk mengamankan dia.
7. Selain Sdr. Gopek ada temannya bernama Sdri. Yanti Srimulyati tapi dia bukan isteri Gopek yang juga ikut mau menyerang dan ikut marah sambil berkata "anjing, babi, monyet" kepada Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa : "saya ini ibu Bhayangkari isteri Brimob, jangan ikut campur namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdr. Srimulyati .
8. Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan ada luka memar di bawah mata kanannya Sdri. Srimulyati.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ALI NURDIN ; Pangkat/Nrp. : Bripta/70070197 ; Jabatan :
Bintara Unit Reskrim Polsek Bungbulang ; Kesatuan : Polres Bogor ; Tempat
tanggal lahir : Banyu Mas, 14 Juli 1970 ; Jenis kelamin :

Laki-laki ;...

Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Kampung Gunung Handeuleun RT 01 RW 07 Desa Situ Udik Kec. Cibungbulang
Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Polsek Cibungbulang tahun 1999 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006 sekira pukul 15.00 Wib, waktu itu Saksi sedang piket dengan Aipda Endang datang Sdr. Muhamad Arifin melaporkan kalau ada oknum Angkatan yang mengamuk dengan berpakaian preman dan memakai jaket hujan.

3. Saksi tidak tahu sebelumnya siapa Angkatan yang mengamuk itu, makanya sebelum berangkat Saksi mengajak Terdakwa yang sedang piket di Koramil itu yang kebetulan Babinsanya di daerah itu lalu Saksi berangkat ke Tempat Kejadian Perkara bersama dengan Aipda Endang Sodikin sedangkan Terdakwa datang ke TKP sendirian.

4. Ketika Saksi datang ke tempat kejadian sesuai laporan dari Sdr. Muhamad Arifin orang itu me-ngamuk di rumah Ibu Sumarni dan di TKP melihat Sdr. Gopek alias Indra adalah pecatan yang sering membuat resek, Sdr. Yanti Srimulyati, Sdri. Ela Nurlela dan Sdri. Eka Setiawan sedangkan Saksi belum melihat Terdakwa di sana.

5. Pada waktu Terdakwa datang ke TKP melihat Sdr. Gopek ada di TKP Terdakwa bilang "Gopek lagi, Gopek lagi", sehingga Sdr. Gopek marah namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdri. Yanti Srimulyati.

6. Pada saat Sdr. Gopek dan Sdr. Yanti Srimulyati marah kepada Terdakwa, Saksi dan Aipda Endang membawa Sdr. Gopek ke kantor dan kami berusaha menyelesaikan permasalahan tetapi tidak diketemukan penyelesaian permasalahannya dan keesokan harinya, Danramil, Kapolsek dan juga Ibu Yanti Srimulyati mencoba menyelesaikan permasalahan itu lagi tetapi Sdr. Yanti Srimulyati tidak mau.

7. Pada saat di Polsek setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gopek dan Ibu Yanti Srimulyati, keduanya emosi dan Saksi melihat Sdri. Yanti Srimulyati meludahi Terdakwa saat berada di Polsek itu dan pada waktu itu Terdakwa berpakaian dinas tapi Saksi melihat Terdakwa diam saja dan tidak melakukan apa-apa dan di Polsek itu Sdri. Yanti Srimulyati memperlihatkan luka memar itu kepada Saksi dan Sdri. Yanti bilang kalau luka memar akibat dipukul Terdakwa.

8. Saksi tidak tahu apakah luka itu luka lama atau luka baru sedangkan saat kejadian di TKP Saksi tidak memperhatikan apakah luka dipipi korban Sdri. Yanti sudah ada dan Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban Sdr. Yanti Srimulyati.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M SYARIFUDIN ; Pekerjaan : Wiraswsta ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Desember 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Cemplang RT 11 RW 03 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sebagai Babinsa Kampung Cemplang tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada waktu hari Minggu tanggal 17 Desember 2007 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi datang ke rumah Sdr. Marni di Kp. Cemplang Kec. Cibungbulang, melihat ada keributan antara Sdr. Muhamad Arifin dengan Sdri. Yanti Srimulyati tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya.

3. Melihat...

3. Melihat ada keributan Saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Cibungbulang diterima oleh Pak Endang Sodikin dan Pak Ali Nurdin, Saksi bilang ada keributan di rumah Sdri. Marni dan yang ribut itu teman Angkatan dan orang yang mengamuk itu berpakaian preman dan memakai jaket.

4. Saksi melihat Sdr. Gopek dan Sdri. Yanti Srimulyati ada di tempat kejadian dan marah-marah kepada Sdr. Muhamad Arifin sedangkan petugas Polsek dan Terdakwa datang tidak lama setelah kejadian itu lalu petugas Polsek meleraikan Sdr. Gopek dan Sdri. Yanti Srimulyati yang sedang mengamuk.

5. Terdakwa ikut meleraikan tapi Sdr. Gopek tambah marah dan mendengar Sdr. Gopek mengatakan "anjing, monyet" dan Sdri. Yanti Srimulyati juga bilang seperti itu kepada Terdakwa.

6. Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Yanti Srimulyati hanya Saksi pernah melihat Sdri. Yanti Srimulyati meludahi Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar sehingga tidak mengenai Terdakwa namun Terdakwa tidak marah, Terdakwa tidak mengadakan perlawanan hanya mau meleraikan dan terkena kening Sdri. Yanti dengan tangan kanannya.

7. Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdri. Yanti Srimulyati tetapi sepertinya luka itu bukan akibat dipukul Terdakwa jadi luka itu sudah ada sebelum kejadian.

8. Saksi tahu Sdr. Gopek itu orang yang sering bikin resek di Kampung Cemplang Cibungbulang dan Saksi tahu kejadian dari awal sampai dengan usai dan mendengar Terdakwa bilang "Gopek lagi, Gopek lagi" ketika Terdakwa datang ke TKP.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : YANTI SRIMULYATI : Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 30 Pebruari 1972 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Kalong I RT 04 RW 01 Kec. Leuwi Sadeng Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006 sekira pukul 15.00 Wib Saksi ditemani Sdr. Ela Nurlaelasari, Sdr. Eka Setiawan dan Sdr. Gopek mendatangi rumah Sdr. Muhamad Arifin di Kp. Cemplang Kab. Bogor dengan tujuan menanyakan tentang berita yang katanya Sdr. Muhamad Arifin menantang Saksi, setelah bertemu dengan Sdr. Muhamad Arifin lalu Saksi menanyakan hal tersebut sambil menarik krah baju Sdr. Muhamad Arifin tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Muhammad Aripin tidak menjawab apa-apa malah lari menghindari naik mobil ke rumah mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi berada di halaman rumah Sdr. Muhamad Aripin didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polsek Cibungbulang (Saksi-1 Aipda Endang Sodikin dan Saksi-2 Bripka Ali Nurdin) serta Terdakwa yang berpakaian dinas, Terdakwa marah-marah kepada Sdr. Gopek dengan kata-kata "kamu Gopek, selalu membuat resek", Sdr. Gopek merasa tidak senang dengan perkataan Terdakwa hingga timbul percekcoakan mulut.

4. Bahwa kemudian Saksi menegur Terdakwa "Bapak kemari menyelesaikan persoalan atau mau ribut" tetapi Terdakwa marah berbalik menegur Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah ibu Bhayangkari tetapi Terdakwa tidak peduli dan memukul pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan.

5. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi dan Terdakwa dipisah oleh Sdr. Ela Nurlelasari, Saksi-1 (Aipda Endang Sodikin) dan Saksi-2 (Bripka Ali Nurdin) lalu Saksi dibawa ke Polsek Cibungbulang untuk menyelesaikan persoalan, mengingat Terdakwa adalah anggota TNI maka Saksi melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.

6. Saksi...

6. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi, karena sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dan bengkak di pipi sebelah kanan atas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ELA NURLELASARI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 Juli 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Ciaruten RT 01 RW 02 Desa Cimanggu Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI AD karena pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL loreng, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 (Sdri. Yanti Srimulyati) datang ke rumah Saksi di Kp. Ciaruteun Desa Cimanggu Kec. Cibungbulang Kab. Bogor ditemani Saksi-3 Sdr. Eka Setiawan keponakan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor.

3. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi menyuruh Sdr. Eka Setiawan mengambil dompetnya yang ketinggalan rumah Sdri. Marni di Ko. Cemplang Kab. Bogor, 20 menit kemudian Sdr. Eka Setiawan kembali dan memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa Sdr. Muhamad Aripin menantang Saksi-4. Mendengar berita itu Saksi-4 marah dan mengajak Saksi untuk mengantar ke rumah Sdr. Muhamad Aripin dengan menggunakan mobil milik Saksi dengan pengemudi adik Saksi yaitu Indra Saputra alias Gopek mantan anggota Pol Airud Tanjung Priok yang saat itu berpakaian preman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sesampainya di rumah Sdr. Muhammad Arifin, Saksi-4 dan Sdr. Muhammad Arifin terbelat berangkat untuk mempersoalkan sesuatu, lalu Sdr. Muhammad Arifin lari ke jalan raya dan naik angkot kemudian dikejar Saksi-4 sambil mengatakan "sini luh, jangan lari beresin dulu", setelah Saksi-4 pergi isteri Sdr. Muhammad Arifin menangis histeris karena takut terjadi apa-apa, tangisan isteri Sdr. Muhammad Arifin mengundang warga sekitar berkumpul.

5. Bahwa 20 menit kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polsek Cibungbulang dan seorang anggota Koramil yaitu Terdakwa menanyakan "ada apa ini", sambil meredakan situasi, tetapi Terdakwa langsung mendekati Indra Saputra alias Gopek yang berada di halaman rumah isteri Sdr. Muhammad Arifin sambil meleraikan isteri Sdr. Muhammad Arifin yang marah-marahan kepada Saksi-4, Terdakwa mengatakan kepada Indra Saputra alias Gopek "lho pek bikin resek aja di sini", lalu Indra Saputra menjawab "bikin resek apa, kalau tidak tahu masalahnya tanya dulu", lalu datang Saksi-4 dan berkata "apa bapak ikut campur kalau tidak tahu masalahnya", mendengar perkataan Saksi-4, Terdakwa emosi dan langsung meninju Saksi-4 mengenai pipi kanan dibawah mata dengan menggunakan tangan kanan dikepal/meninju sebanyak satu kali.

6. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung memegang Terdakwa dan anggota polisi memegang Saksi-4 dibawa menjauh, kemudian Indra Saputra alias Gopek dan Terdakwa dibawa ke Polsek Cibungbulang dan pada sekira pukul 18.30 Wib dibawa ke Denpom III/1 Bogor.

. Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-4 mengalami memar membiru pada bagian pipi kanan di bawah mata kemudian Saksi-4 berobat ke Puskesmas Cibungbulang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel ke-2 di Kodam III/Slw, dan pada tahun 1996/1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg/Ter, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 2121/Cibungbulang Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serka Nrp. 567241.

2. Sebelum...

2. Sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yanti Srimulyati dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Pada mulanya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006, Terdakwa sedang Piket di Koramil Cibungbulang datang Aipda Endang Sodikim dan Bripka Ali Nurdin, pada waktu itu mereka datang minta bantuan karena katanya ada orang yang melapor kalau ada oknum Angkatan yang mengamuk sehingga Terdakwa datang ke tempat kejadian itu.

. Terdakwa datang ke tempat kejadian kejadian itu sekira jam 01.15 Wib pakai motor sendirian ke tempat kejadian itu dan tidak datang bersama dengan Aipda Endang dan Bripka Ali Nurdin.

5. Setelah di tempat kejadian itu Sdri. Yanti Srimulyati dan Sdr. Gopek sudah marah kemudian mengata-ngatai yang kasar kepada Terdakwa dia bilang "anjing, babi, monyet" pada Terdakwa bahkan Sdri. Yanti Srimulyati sampai meludahi Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar sehingga tidak kena dan saat itu Terdakwa berpakaian dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. ~~Bahwa yang Terdakwa~~ dilakukan pada Sdr. Yanti itu hanya menampar dengan tangan kanan satu kali dan mendorong kepala Sdri. Yanti satu kali sedangkan setelah terjadi perkara penganiayaan ini Terdakwa tidak pernah memukuli Sdri. Yanti Srimulyati itu.

7. Terdakwa menampar dan mendorong kepala Sdri. Yanti Srimulyati karena Terdakwa merasa malu diludahi di depan pemuka masyarakat karena Terdakwa waktu itu berpakaian dinas.

8. Terdakwa laporkan ke Danramil dan Danramil mengadakan pertemuan dengan Sdr. Yanti dan Kapolsek tetapi dia tetap ngotot serta meminta diselesaikan dengan jalur hukum.

9. Terdakwa pernah diludahi lagi saat di Polsek Cibungbulang tetapi saat itu Terdakwa masuk ke dalam Polsek secepatnya.

10. Saat di Polsek itu Sdri. Yanti datang bersama dengan suaminya yaitu Bripka Andriansyah yang mengatakan kalau kasus ini akan dilanjutkan ke Denpom dan Terdakwa mengatakan silahkan Terdakwa punya Komandan dan Terdakwa merasa tidak bersalah.

11. Terdakwa menampar karena dia telah meludahi Terdakwa di depan pemuka masyarakat dan Terdakwa dibilang "anjing, monyet, babi" oleh Sdri. Yanti dan Terdakwa tidak boleh memukul orang lain karena sakit rasanya bila ditampar.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat : 2 (dua) lembar Visum et Repertum atas nama Sdri. Yanti Srimulyati dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : 09/VER/RS-XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hariadi, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Koramil 2121/Cibungbulang Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serka Nrp. 567241.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2006, sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Eka Setiawan main ke rumah Sdr. Muhamad Aripin hingga pukul 14.30 Wib lalu pulang, namun dompet Sdr. Eka Setiawan ketinggalan di rumah Sdr. Muhamad Aripin.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Eka Setiawan

datang...

datang ke rumah Sdr. Muhamad Aripin untuk mengambil dompet, di rumah Sdr. Muhamad Aripin, Sdr. Eka Setiawan bertemu dengan kakak Sdr. Muhamad Aripin yaitu Sdri. Ela Nurlelasari, pada saat Sdr. Eka Setiawan akan pulang Sdr. Muhamad Aripin berkata kepada Sdr. Eka Setiawan "Eka sampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yanti, saya tidak takut", kemudian Sdr. Eka Setiawan pulang ke rumah dan menyampaikan pengalamannya kepada Sdr. Muhammad Aripin kepada Sdr. Yanti Srimulyati, hal tersebut membuat Sdr. Yanti Srimulyati marah, sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Yanti Srimulyati bersama dengan Sdri. Ela Nurlelarsi dan adiknya yaitu Indra Saputra alias Gopek mantan Bharaka anggota Pol Airud yang dipecat dengan menggunakan mobil milik Indra Saputra alias Gopek pergi ke rumah Sdr. Muhammad Aripin akan menyelesaikan masalah dengan Sdr. Muhammad Aripin.

4. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Muhammad Aripin lalu Sdr. Yanti Srimulyati menanyakan kebenaran berita dari Sdr. Eka Setiawan tersebut sambil menarik krah baju Sdr. Muhammad Aripin tetapi Sdr. Muhammad Aripin tidak mengaku hingga terjadi perang mulut, karena merasa takut Sdr. Muhammad Aripin lari dengan tujuan melapor ke Piket di Ma Polsek Cibungbulang Kab. Bogor bahwa di rumahnya di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Jec. Cibungbulang Kab. Bogor ada Angkatan sedang ngamuk, memakai jaket warna hijau, setelah menerima laporan tersebut Aipda Endang meminta bantuan ke Koramil Cibungbulang (Terdakwa).

5. Bahwa setibanya Terdakwa, Aipda Endang dan Bripka Ali Nurdin di rumah Sdr. Muhammad Aripin di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor Terdakwa berkata "Gopek lagi, Gopek lagi yang bikin resek", dijawab oleh Sdr. Gopek sambil berkata "anjing, babi, monyet dan saya tidak takut sama TNI", Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 menegur Terdakwa "Bapak kemari untuk menyelesaikan persoalan atau mau ribut", tetapi Terdakwa malah berbalik menegur Saksi-1, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 adalah ibu Bhayangkari dan tidak takut dengan Terdakwa lalu meludah ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan.

6. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami lebam disebabkan benturan benda tumpul, sesuai et Revertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : 09/VER/RS XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. dr. Jeffry hariadi.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan Majelis akan mengkaji sendiri fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara primer subsider maka Majelis akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
- Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Usur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Suyanto anggota TNI AD berpangkat Serka Nrp. 567241 bertugas di Koramil 2121/Cibungbulang Kodim 0621/Kab. Bogor.

2. Bahwa...

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ber-tanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007, Terdakwa telah didakwa primer melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa sedang Piket di Koramil Cibungbulang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006, kedatangan Aipda Endang Sodikin dan Bripka Ali Nurdin petugas dari Polsek Cibungbulang yang meminta bantuan karena ada orang yang melapor kalau ada oknum Angkatan yang mengamuk sehingga Terdakwa datang ke tempat kejadian yaitu di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Jec. Cibungbulang Kab. Bogor.

2. Terdakwa datang pakai motor sendirian ke tempat kejadian sekira jam 01.15 Wib dan tidak datang bersama dengan Aipda Endang dan Bripka Ali Nurdin.

3. Bahwa setelah tiba di Kampung Cemplang RT 01 RW 01 Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, Terdakwa sudah ada korban Saksi-4 (Yanti Srimulyati), Sdr. Gopek dan Sdr. Eka Setiawan lalu Terdakwa berkata "Gopek lagi, Gopek lagi yang bikin resek", lalu dijawab oleh Sdr. Gopek dengan kata yang kasar : "anjing, babi, monyet dan saya tidak takut sama TNI", namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-4 (Yanti Srimulyati) menegur Terdakwa dengan mengatakan "Bapak kemari untuk menyelesaikan persoalan atau mau ribut", tetapi Terdakwa malah berbalik menegur Saksi-4, timbul pertengkaran hingga Saksi-4 mengatakan bahwa ia adalah ibu Bhayangkari dan tidak takut dengan Terdakwa lalu meludah ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Saksi-4 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 (Yanti Srimulyati) adalah disengaja perbuatan mana didorong baik karena kata-kata dari Indra Saputra alias Gopek (mantan Bharaka anggota Pol Airud yang dipecat) maupun kata-kata dari Saksi-4 atau korban yang telah menghina dan mencemarkan nama baik Terdakwa baik secara pribadi maupun sebagai anggota TNI yang sedang bertugas atas permintaan bantuan Saksi-1 dan Saksi-2 (Aipda Endang dan Bripka Ali Nurdin).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. ~~Bahwa walaupun Terdakwa~~ dalam kapasitasnya sebagai petugas, namun Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat apalagi seorang perempuan, dan tindakan Terdakwa tersebut bukan alasan pembenar untuk melindungi harkat dan martabatnya yang telah direndahkan karena masih ada saluran hukumnya yaitu menuntut atau menggugat atas sikap dan perilaku Saksi-4 (Yanti Sri-mulyati) dan Indra Saputra alias Gopek.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa akibat kata-kata yang bernada cacian dan penghinaan yang ditujukan baik kepada pribadi

maupun...

maupun sebagai Babinsa Koramil Cibungbulang Kab. Bogor, Terdakwa telah tidak dapat menahan emosinya lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan cara menampar muka Saksi-4 (Yanti Srimulyati) hingga merasa kesakitan.

2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi-4 (Yanti Sri-mulyati) mengalami sakit yaitu lebam yang disebabkan benturan benda tumpul, sesuai Visum et Repertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : 09/VER/RS XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh dr. Jefry hariadi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka dapat disimpulkan semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti sehingga terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melawan hak subyektif seseorang.

2. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena merasa harga dirin dan kehormatan Institusinya terinjak-injak oleh perkataan Indra Saputra alias Gopek (mantan Bharaka anggota Pol Airud yang dipecat) maupun kata-kata dari Saksi-4 (Yanti Srimulyati).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Laporan Polisi Terdakwa atas perbuatan yang mencemarkan nama baiknya dan penghinaan oleh Indra Saputra alias Gopek maupun Saksi-4 (Yanti Srimulyati) belum atau tidak ditindak lanjuti secara hukum oleh Ka Polsek Cibungbulang Kab. Bogor, sehingga keadaan ini dirasakan adanya diskriminasi terhadap Terdakwa selaku pelaku tindak pidana mau-pun Indra Saputra alias Gopek (mantan Bharaka anggota Pol Airud yang dipecat) dan Saksi-4 (Yanti Srimulyati) isteri Bripka Andriansyah sebagai pelaku tindak pidana.

4. Bahwa belum di prosesnya perbuatan yang dilaporkan oleh Terdakwa akan menimbulkan kebiasaan yang tidak baik dimata masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Perbuatan Terdakwa didorong oleh sikap dan perkataan Saksi-4 dan Indra Saputra alias Gopek yang telah mencaci dan menghina Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap wanita sehingga bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan berpakaian dinas didepan umum sehingga menimbulkan kesan arogan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar para Terdakwa dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Visum et Repertum atas nama Sdri. Yanti Srimulyati dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : 09/VER/RS-XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hariadi, adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf (a) KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUTANTO SERKA NRP. 5672411, surat terbuka sebagai sbg.id dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Visum et Repertum atas nama Sdri. Yanti Srimulyati dari Denkesyah 03.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : 09/VER/RS-XII/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. Jeffry Hariadi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020-002860972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853
HAKIM ANGGOTA -I HAKIM ANGGOTA -II

SUKARDIYONO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P
NRP. 591675

VENTJE BULO, SH
KAPTEN CHK

PANITERA

AHMAD EFENDI, SH
LETTU CHK NRP.11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)